



PUTUSAN
NOMOR: 104-K/PM.I-01/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYANTO
Pangkat / NRP : Sertu / 21040299840584
Jabatan : Batimin Persmil Urpers Tuud
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Liwa, Lampung, 17 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Banda Aceh.

Terdakwa ditahan selama 20 hari sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 di Instalasi Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Danpomdam IM selaku Anku Nomor: Skep/02/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penahanan Sementara, dan kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 08 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Danpomdam IM selaku Anku Nomor: Skep/04/IV/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Pembebasan Dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-26/A-16/V / 2011 tanggal 17 Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/45-21/Pera /VI/2011 tanggal 29 Juni 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/104-K/PM.I-01/AD/VII/2011 tanggal 01 Nopember 2011 atas nama Terdakwa-I Sertu Supriyanto NRP.21040299840584, dan Terdakwa-II Serda Yogie Eko Prasetyo NRP.21090242120789.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/144-K/AD/IX/2012 tanggal 27 September 2012.
4. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/ 170-K/PM.I-01/AD/IX/2011 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/264-K/PM.I-01/AD/VIII/2012 tanggal Nopember 21 2012 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/144-K/AD/IX/2012 tanggal 27 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- (a) 1 (satu) buah pisau bertuliskan Taurus gagang kayu berwarna coklat;
- (b) 1 (satu) batang kayu berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 3 Inc;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)

2) Surat-surat :

- (a) 1 (satu) lembar foto pisau bertuliskan Taurus gagang kayu berwarna coklat;
- (b) (satu) lembar foto kayu berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 3 Inc;
- (c) (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor: R/23/III/2011/Rs.Bhy tanggal 18 Maret 2011 An. Zainuris yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banda Aceh An. dr. Musmuljadi;
- (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa Sertu Supriyanto memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sebelas, di Jalan Tentara Pelajar Lampaseh Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan",

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.21040299840584, selanjutnya ditempatkan di Pomdam Jaya, pada tahun 2005 dipindahkan di Pomdam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Bati Min Pers Tuud.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wib Serda Yogie Prasetyo melaksanakan tugas piket (UP3M) di Pomdam IM, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Serda Yogie Prasetyo minta ijin kepada Dan Unit 1 (Serka Darion) untuk pergi keluar Markas untuk membeli buah jeruk di daerah Peunayong Banda Aceh dan diijinkan, setelah itu Serda Yogie Prasetyo pergi dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa sesampainya di jalan pembangunan Serda Yogie Prasetyo melihat saksi 1 berpakaian dinas warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna Silver, saat berpas-pasan dengan Serda Yogie Prasetyo dan saksi 1 melihat Serda Yogie Prasetyo sambil menggas-gas suara sepeda motornya, kemudian setelah melewati Serda Yogie Prasetyo, saksi 1 memutar sepeda motornya dan mengikuti dari arah belakang dan mendekati Serda Yogie Prasetyo, setelah dekat dengan Serda Yogie Prasetyo, saksi 1 kembali menggas-gas sepeda motornya sambil melihat Serda Yogie Prasetyo dengan mata sinis tetapi Serda Yogie Prasetyo tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan menuju jalan Kartini.

d. Bahwa sesampai di jalan Kartini Serda Yogie Prasetyo bertemu lagi dengan saksi 1 dan melakukan hal yang sama karena merasa tidak enak maka Serda Yogie Prasetyo berhenti di pasar jalan Kartini dekat Bilyard Master, kemudian datang saksi 1 sambil menggas-gas sepeda motornya dan melihat Serda Yogie Prasetyo dengan mata sinis, setelah itu saksi 1 menghilang dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Serda Yogie Prasetyo menghubungi Sertu Supriyanto agar datang ke jalan Kartini untuk membantu menolong Serda Yogie Prasetyo bila ada hal-hal yang tidak diinginkan.

e. Bahwa pada saat Serda Yogie Prasetyo sedang menghubungi Sertu Supriyanto tiba-tiba saksi 1 datang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan akan menabrak Serda Yogie Prasetyo, pada saat berhenti Serda Yogie Prasetyo berteriak dengan kata-kata, "Hoi yang benar bawa motor, maksudmu apa membawa motor seperti itu", saksi 1 menjawab, "suka-suka kulah", mendengar jawaban tersebut maka terjadilah pertengkaran mulut.

f. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib datang Terdakwa Sertu Supriyanto dengan menggunakan pakaian preman dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru, kemudian Terdakwa Sertu Supriyanto meleraikan pertengkaran mulut antara Serda Yogie Prasetyo dengan saksi 1, tetapi saksi 1 tidak menghiraukan melainkan menendang paha kiri Terdakwa Sertu Supriyanto sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan yang beralaskan sepatu PDL warna hitam, kemudian Terdakwa Sertu Supriyanto berusaha membalas tetapi tidak kena, kemudian saksi 1 berjalan menuju motornya sambil mengatakan, "kita selesaikan disana", setelah itu saksi 1 pergi dengan menggunakan Kawasaki Ninja warna silver, kemudian Terdakwa Sertu Supriyanto dan Serda Yogie Prasetyo mengikuti dari belakang.

g. Bahwa sesampai di jalan Tentara pelajar Banda Aceh dekat Bank BNI 46 Banda Aceh saksi 1 berhenti, ditempat tersebut Serda Yogie Prasetyo melihat ada kurang lebih lima orang yang sedang duduk sambil minum-minuman keras (mengandung alkohol), setelah berhenti Serda Yogie Prasetyo melihat Terdakwa Sertu Supriyanto menarik tangan kiri saksi 1 sambil mengatakan, "jangan seperti itu", kemudian Serda Yogie Prasetyo bertanya kepada saksi 1, "apa maksud kamu mengendarai sepeda motor sambil digas-gas dan akan menabrakkan sepeda motor mu kepada saya", melihat hal tersebut Terdakwa Sertu Supriyanto menarik tangan kiri saksi 1 sambil mengatakan, "sudah-sudah", pada saat tangan kiri saksi 1 ditarik, saksi 1 menendang pinggang kanan Terdakwa Sertu Supriyanto dengan menggunakan kaki kanan beralaskan sepatu PDL warna hitam sebanyak satu kali dan Terdakwa Sertu Supriyanto membalas dengan cara menampar pipi kiri saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka (tangan kosong) sebanyak satu kali, kemudian saksi 1 mencabut pisau sangkur yang dibawanya dipinggang sebelah kiri, kemudian direbut oleh Terdakwa Sertu Supriyanto sehingga terjadi perebutan pisau sangkur akibatnya badan saksi menabrak pisau sangkur sehingga melukainya.

h. Bahwa karena saksi 1 tidak berhasil merebut pisau sangkur maka saksi menendang paha depan Terdakwa Sertu Supriyanto dengan menggunakan kaki kanan yang beralaskan sepatu PDL warna hitam sebanyak satu kali dan Terdakwa Sertu Supriyanto membalas dengan cara memukul pelipis kanan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali dan memukul kearah bibir sebanyak satu kali, setelah itu Serda Yogie Prasetyo juga ikut memukul saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi 1 jatuh keaspal serta berdiri lagi, kemudian saksi 1 mencoba membalas tetapi tidak dapat, kemudian Serda Yogie Prasetyo melihat Terdakwa Sertu Supriyanto mengambil kayu reng segi empat ukuran panjang kurang lebih satu setengah meter dan dipukulkan ke punggung saksi 1 sebanyak dua kali dan saksi 1 terjatuh keaspal.

i. Bahwa setelah terjatuh keaspal saksi 1 minta maaf kepada Terdakwa Sertu Supriyanto dan Terdakwa Sertu Supriyanto berusaha membantu saksi 1 untuk berdiri dengan cara memapah, pada saat itu juga datang saksi 4 yang mengaku sebagai orang tua saksi 1, kemudian Terdakwa Sertu Supriyanto menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi 4 bahwa saksi 1 memperlakukan orang dengan tindakan yang tidak baik dan saksi 4 berkata bahwa saksi 1 sering membuat masalah sambil akan memukul saksi 1 tetapi Terdakwa Sertu Supriyanto melarang karena sudah luka dan perlu dibawa kerumah sakit untuk berobat.

j. Bahwa pada saat itu juga datang saksi 2 dan saksi 3, kemudian Terdakwa Sertu Supriyanto menyerahkan pisau sangkur kepada saksi 3 untuk diamankan, selanjutnya saksi 1 Terdakwa Sertu Supriyanto serahkan kepada saksi 4 untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit, setelah itu Terdakwa Sertu Supriyanto menyuruh saksi 2 dan saksi 3 untuk pulang kerumah masing-masing.

k. Bahwa kondisi badan saksi 1 pada saat bertengkar mulut dengan Serda Yogie Prasetyo di Jalan Kartini dekat Pasar Peunayong Banda Aceh mulut saksi 1 bau minuman keras beralkohol.

l. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi 1 mengalami luka lebam dibawah mata kanan, luka lecet ukuran 2x0,5 Cm diatas telinga kiri, pada perut didapat luka robek ukuran 3x0,5 Cm sudah dijahit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor R/23/III/2011/Rs.Bhy tanggal 18 Maret 2011 An. Zainuris yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda banda Aceh An. Dr. Musmuliadi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan: Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap: ADHE FRANS DANA; Pangkat/NRP: Serda/21090019620689; Jabatan: Ba Hartib Pomdam IM (sekarang Bariksa Satlakidik 3 Pomdam IM); Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Kisaran, 10 Juni 1989; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Jln. Putri Hijau No.1 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai berdinan di Mapomdam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi ditelepon Serda Riki Ardani yang mengatakan: "Dimana Ting?", yang dijawab Saksi: "Lagi di Lambuuk", lalu Serda Riki Ardani mengatakan: "Bisa merapat ke Methodist



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang? , yang dijawab Saksi: "Ya, dan selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju Methodist Peunayong menggunakan mobil Mitshubishi Lancer warna biru Nopol BK-220-ML milik Saksi.

3. Bahwa setelah sampai di Methodist Peunayong sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bertemu Serda Riki Ardani yang sudah menunggu di simpang empat Methodist Peunayong, dan kemudian Serda Riki Ardani menelepon Serda Yogie Eko Prasetyo, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

4. Bahwa beberapa saat kemudian Serda Riki Ardani mengajak Saksi berangkat ke arah Kantor PLN Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

5. Bahwa setelah sampai di depan kantor PLN Jl. Tentara Pelajar, Serda Riki Ardani lalu menelepon kembali Serda Yogie Eko Prasetyo untuk menanyakan keberadaannya dimana, dan selanjutnya Serda Riki Ardani mengatakan kepada Saksi: "Ting, ikutin saya", sehingga Saksi lalu mengikuti sepeda motor Serda Riki Ardani menuju ke arah BNI 46 Lampaseh.

6. Bahwa setelah sampai di sekitar BNI 46 Lampaseh, Saksi melihat Terdakwa Sertu Supriyanto sedang merangkul seorang anggota Brimob didampingi Serda Yogie Eko Prasetyo, sehingga Saksi segera turun dari mobil, lalu Saksi menghampiri para Terdakwa, dan kemudian Terdakwa Sertu Supriyanto mengatakan kepada Saksi: "Dah pulang aja", sambil Terdakwa menyerahkan sebilah pisau sangkur untuk diamankan, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Serda Riki Ardani lalu pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

7. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap anggota Brimob yang kemudian diketahui bernama Briptu Zainoris, karena pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi belum sampai di tempat kejadian dan masih dalam perjalanan menuju tempat kejadian.

8. Bahwa pisau sangkur yang Saksi terima dari Terdakwa Sertu Supriyanto untuk diamankan adalah milik Bripda Zainoris, dan Saksi tidak mengetahui penggunaan pisau sangkur tersebut sebelum diserahkan kepada Saksi, karena saat itu Saksi hanya diperintahkan untuk mengamankan, yang kemudian Saksi letakkan di pinggir jalan di daerah Lampaseh.

9. Setelah sampai di kantor Pomdam IM dan kemudian seluruh anggota dikumpulkan karena adanya penganiayaan terhadap anggota Sat Brimob Polda Aceh, maka Saksi lalu mengambil kembali pisau yang telah diletakkan di pinggir jalan di daerah Lampaseh tersebut dalam keadaan belum berpindah dari tempatnya, hingga kemudian pisau tersebut Saksi ambil lagi dan kemudian dibawa ke Pomdam IM untuk barang bukti.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir dengan berbagai alasan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - II :

Nama lengkap: ZAINORIS; Pangkat/Nrp: Briptu/81011171; Jabatan: Basiyanma; Kesatuan: Sat Brimob Polda Aceh; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 11 Januari 1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Brimob Polda Aceh, Jambo Tape, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi naik piket di Sat Brimob Polda Aceh. Setelah bendera merah putih diturunkan, pada sekira pukul 18.30 Wib Saksi ijin pulang ke rumah teman untuk mandi dan makan malam di daerah Peulanggahan, Banda Aceh.
3. Bahwa setelah selesai mandi dan makan malam sekira pukul 19.30 WIB, oleh karena Saksi berencana kembali ke Piket sekira pukul 21.00 WIB, maka sambil menunggu waktu kembali ke piket Saksi bergabung dengan sekira 7 orang teman yang sedang meminum minuman keras jenis Steppenson di dekat rumah teman Saksi, dan kemudian Saksi ikut meminum minuman keras sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gelas hingga terasa agak mabuk.
4. Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB, setelah Saksi selesai meminum minuman keras, Saksi lalu berangkat kembali ke kesatuan untuk melanjutkan tugas piket Sat Brimob Polda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol BL-8184-AK dengan kecepatan tinggi melalui jalan raya di daerah Peunayong, Banda Aceh.
5. Bahwa setelah sampai di depan sebuah salon di Jalan Peunayong, Saksi melihat seorang berpakaian dinas Polisi Militer (anggota Pomdam IM) yang berteriak kepada Saksi: "Hoi", namun Saksi tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi menuju ke sebuah bengkel mobil di Jalan Tentara Pelajar dekat Bank BNI-46 Lampaseh, Banda Aceh dengan tujuan menjumpai teman Saksi yang bernama Sdr. Fahmi.
6. Bahwa pada saat Saksi berhenti di depan bengkel mobil di Jalan Tentara pelajar, Saksi melihat bengkel mobil sudah tutup dan ditempat tersebut ada sekira 5 (lima) orang yang sedang duduk-duduk di depan bengkel sambil meminum minuman keras. Sekira lima menit kemudian Saksi melihat ada 4 (empat) orang, 1 (satu) orang berpakaian dinas Polisi Militer (anggota Pomdam IM) dan yang 3 (tiga) orang berpakaian preman, bersama-sama mendatangi Saksi.
7. Bahwa setelah keempat orang tersebut dekat dengan Saksi, salah seorang yang berpakaian dinas Polisi Militer mengatakan kepada Saksi: "Kau ngapain ngebut-ngebut?", dan kemudian sebelum Saksi sempat menjawab, mereka langsung memukuli Saksi dengan cara tangan Saksi dipegang oleh salah seorang diantaranya yang tidak Saksi ketahui siapa orangnya, dan yang tiga orang memukuli badan Saksi menggunakan tangan kosong dan kayu balok, lalu pisau sangkur Saksi direbut dan ditusukkan ke badan Saksi sebanyak satu kali tusukan mengenai perut dekat ulu hati.
8. Bahwa kemudian datang Sdr. Muhammad Yusuf untuk meleraikan sehingga pengeroyokan terhadap Saksi berhenti, dan selanjutnya Saksi dibawa Sdr. Muhammad Yusuf berobat ke Rumah Sakit Umum Ibu dan Anak di dekat lapangan Blang Padang, Banda Aceh, menggunakan sepeda motor milik Sdr. Muhammad Yusuf. Beberapa saat kemudian Saksi dipindahkan perawatannya ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dan diopname selama satu hari.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab keempat orang yang salah satunya berpakaian dinas Polisi Militer melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi. Namun menurut Saksi, penganiayaan tersebut terjadi karena ada kesalahpahaman terhadap Saksi yang pada malam itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga Saksi diteriaki dengan kata-kata: "Hoi".
10. Bahwa ketika dipukuli oleh keempat orang tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan, dan Saksi juga tidak pernah mengeluarkan pisau sangkur pada saat dianiaya oleh keempat orang tersebut, melainkan pisau sangkur Saksi saat itu direbut oleh salah seorang diantara keempat orang tersebut dari pinggang kiri Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti wajah keempat orang yang menganiaya Saksi, karena saat itu penerangan lampu kurang, dan kondisi Saksi agak mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi menderita luka memar di pelipis kanan, memar di bagian atas bahu kanan, bengkak kepala di atas telinga kiri, leher saat menelan ludah terasa sakit, dan satu luka tusuk di perut dekat ulu hati, hingga kemudian Saksi dirawat selama satu malam di RS Bhayangkara Polda Aceh.

13. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi juga sudah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Bahwa pada saat Sdr. M. Yusuf datang, perkelahian antara Saksi dan Terdakwa sudah selesai, jadi perkelahian bukan berhenti karena dileraikan oleh Sdr. M. Yusuf. Selanjutnya Terdakwa memapah dan menyerahkan korban kepada Sdr. M. Yusuf.

Saksi - III :

Nama lengkap: RIKI ARDANI; Pangkat / NRP: Serda / 21090066980487; Jabatan: Ba Hartib Unit III Pomdam IM; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Pematang Siantar, 24 April 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Jln. Putri Hijau No. 1 Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai berdinan di Pomdam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 22.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di daerah Uleleu dekat Simpang Kapal Apung, Saksi ditelepon Serda Yogie Eko Prasetyo yang mengatakan: "Ting, aku ada masalah", dijawab Saksi: "Dimana, sama siapa?" yang dijawab Serda Yogie Eko Prasetyo: "Peunayong", yang dijawab lagi oleh Saksi: "Ya dah, bentar lagi aku merapat", dan selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju ke arah simpang empat Methodist, Peunayong, Banda Aceh menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL-4356-JM milik Saksi.

3. Bahwa setelah sampai di simpang empat Methodist, Peunayong, Saksi lalu menelepon teman satu angkatan Saksi yang bernama Serda Ade Frans Dana dengan mengatakan: "Ting, dimana?", yang dijawab oleh Serda Ade Frans Dana: "Lambuuk", lalu Saksi bertanya lagi: "Bisa merapat ke Methodist?", yang dijawab oleh Serda Ade Frans Dana: "Ya", sehingga Saksi lalu menunggu Serda Ade Frans Dana di sekitar simpang empat Methodist Peunayong.

4. Bahwa setelah Serda Ade Frans Dana datang merapat ke simpang empat Methodist Peunayong, Banda Aceh, menggunakan mobil sedan sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi menelepon Serda Yogie Eko Prasetyo untuk menanyakan posisi Serda Yogie Eko Prasetyo dengan mengatakan: "Ting, Peunayong dimananya?", yang dijawab Serda Yogie Eko Prasetyo: "Aku udah di Lampaseh di samping BNI 46", sehingga Saksi dan Serda Ade Frans Dana lalu berangkat menuju ke daerah Lampaseh menggunakan kendaraan masing-masing.

5. Bahwa setelah sampai di depan kantor PLN Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh, Saksi lalu menelepon lagi Serda Yogie Eko Prasetyo dengan mengatakan: "Dimananya", yang dijawab Serda Yogie Eko Prasetyo: "Di samping BNI 46, maju dikit belok kanan", sehingga Saksi dan Serda Ade Frans Dana lalu menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Serda Yogie Eko Prasetyo yang tidak jauh dari Kantor PLN Jl. Tentara Pelajar.

6. Bahwa setelah sampai di tempat yang ditunjukkan Serda Yogie Eko Prasetyo (sekitar BNI 46 Lampaseh), Saksi dan Serda Ade Frans Dana melihat Terdakwa Sertu Supriyanto keluar dari gang di samping Toko Souvenir Putro Aceh Lampaseh sambil memegang sebilah pisau sangkur merangkul seseorang berpakaian seragam lengkap warna gelap, yang kemudian diketahui bernama Briptu Zainoris, anggota Brimob Polda Aceh, dan kemudian Terdakwa Sertu Supriyanto menyerahkan sebilah pisau sangkur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada Serda Ade Frans Dana untuk diamankan sambil mengatakan. Dan kemudian berangkat ke rumah Serda Ade Frans Dana lalu pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena saat itu Saksi belum sampai di lokasi terjadinya penganiayaan, dan saat itu Saksi masih berada di sekitar simpang empat Methodist, Peunayong, Banda Aceh menunggu kedatangan Serda Ade Frans Dana. Saksi baru mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap Briptu Zainoris ketika Terdakwa Sertu Supriyanto menjelaskan kejadian tersebut di kantor Pomdam IM .

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali para Terdakwa telah memukuli Briptu Zainoris, dan Saksi juga tidak mengetahui diamankan kemana sangkur tersebut oleh Serda Ade Frans Dana.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV :

Nama Lengkap: MUHAMMAD YUSUF; Pekerjaan: Karyawan Telkom Banda Aceh; Tempat, tanggal lahir: Sabang, 14 Agustus 1965; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Aludea Tengoh, Kec. Meuraxa, Banda Aceh.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Briptu Zainoris sejak kecil, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi sendirian mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah Nopol BL-8485-JA dari Pasar Ikan Peunayong Banda Aceh menuju pulang ke rumah di Kec. Meuraxa melalui jalan Tentara Pelajar.
4. Bahwa setelah sampai di dekat Bank BNI 46 Lampaseh, Saksi melihat Briptu Zainoris anggota Sat Brimob Polda Aceh yang berpakaian dinas warna hitam sedang bertengkar mulut dengan 4 (empat) orang yang salah satunya berpakaian dinas Polisi Militer TNI AD di pinggir jalan sebelah kanan, sehingga Saksi berhenti dan kemudian Saksi turun dari sepeda motor, lalu Saksi mendekati mereka untuk melerai.
5. Bahwa setelah mendekat, Saksi melihat pakaian bagian perut Briptu Zainoris berlumuran darah, sehingga Saksi mengatakan kepada keempat orang tersebut: "Ya sudah, jangan ribut-ribut, ini anak saya juga, biar saya bawa berobat ke rumah sakit", lalu salah seorang yang berpakaian preman menjawab: "Ya sudahlah pak", sambil mereka menyerahkan Briptu Zainoris kepada Saksi.
6. Bahwa kemudian Saksi membawa Briptu Zainoris menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju ke RSUD Ibu dan Anak dekat Lapangan Blang Padang Banda Aceh untuk diobati lukanya. Setelah sampai dan kemudian Briptu Zainoris diterima oleh petugas RSUD Ibu dan Anak, selanjutnya Saksi pulang ke rumah meninggalkan Briptu Zainoris di RSUD Ibu dan Anak Banda Aceh.
7. Bahwa pada waktu terjadi pertengkaran mulut antara Briptu Zainoris dengan para Terdakwa, saat itu keadaan Briptu Zainoris dalam keadan mabuk minuman keras, yang dapat tercium dari mulut Briptu Zainoris yang bau minuman beralkohol.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Briptu Zainoris bertengkar mulut dengan para Terdakwa, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Briptu Zainoris anggota Sat Brimob Polda Aceh dianiaya atau tidak oleh para Terdakwa.
9. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat pakaian di bagian perut Briptu Zainoris berlumuran darah, dan Saksi melihat perut Briptu Zainoris luka dan mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

darah mengenai pakaian yang dipergunakan Briptu Zainoris. Namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: yang bertengkar mulut dengan Briptu Zainoris bukan empat orang, tetapi dua orang, yaitu Terdakwa Sertu Supriyanto dan Serda Yogie Eko Prasetyo bertengkar mulut dengan Briptu Zainoris, sedangkan teman-teman Briptu Zainoris yang sedang minum minuman keras di jalan kecil dekat BNI 46 Lampaseh hanya diam saja melihat Briptu Zainoris bertengkar dengan Terdakwa Sertu Supriyanto dan Serda Yogie Eko Prasetyo.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam Jaya, Jakarta. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21040299840584, Terdakwa bertugas di Pomdam Jaya, dan pada tahun 2005 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Pomdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih bertugas di Pomdam IM hingga sekarang.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ba Piket Pomdam IM bersama dengan Pa Piket. Selain Piket Ksatria Pomdam IM, di Mapomdam IM juga ada Piket UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) yang terdiri dari 7 orang anggota Pomdam IM, termasuk diantaranya Serda Yogie Eko Prasetyo, yang dipimpin oleh Serka Darion.

3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa sedang izin pulang untuk makan Indomie di Mess Pomdam IM dan sudah berganti baju preman, Terdakwa ditelepon oleh Serda Yogie Eko Prasetyo yang meminta tolong kepada Terdakwa agar segera datang ke daerah Peunayong, Banda Aceh, karena ada masalah dengan anggota Brimob, sehingga Terdakwa dengan berpakaian preman langsung berangkat sendirian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria wama biru menuju ke arah Peunayong, Banda Aceh yang berjarak sekira 2 Km dari Mess Pomdam IM.

. Bahwa setelah sampai di Jl. Kartini Banda Aceh, dekat pasar Peunayong, Terdakwa melihat Serda Yogie Eko Prasetyo sedang bertengkar mulut dengan seorang laki-laki berpakaian seragam Brimob, yang kemudian diketahui bernama Briptu Zainoris anggota Sat Brimob Polda Aceh, sehingga Terdakwa lalu berhenti, turun dari sepeda motor, dan kemudian mendekati untuk melerai. Namun ketika didekati, Briptu Zainoris malah menendang paha kiri Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan yang beralaskan sepatu Dinas PDL wama Hitam, sehingga Terdakwa langsung membalas menendang Briptu Zainoris menggunakan kaki kanan, tetapi tidak kena, hingga kemudian Briptu Zainoris berjalan menuju sepeda motornya sambil mengatakan: "Kita selesaikan di sana".

5. Bahwa kemudian Briptu Zainoris dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna silver pergi menuju ke arah Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh, yang diikuti oleh Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

6. Bahwa setelah sampai di Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh, dekat Bank BNI 46 Lampaseh, Terdakwa melihat Briptu Zainoris berhenti di tempat berkumpulnya sekira lima orang yang sedang meminum minuman keras di pinggir jalan, sehingga Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo juga ikut berhenti tidak jauh dari tempat Briptu Zainoris berhenti.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan kiri Briptu Zainoris sambil mengatakan: "Jangan seperti itu", lalu Serda Yogie Eko Prasetyo dengan nada kesal bertanya kepada Briptu Zainoris: "Apa maksudnya kamu mengendarai sepeda motor sambil digas-gas, dan akan menabrakkan sepeda motormu ke arah saya?".

8. Bahwa melihat situasi yang memanas, Terdakwa lalu menarik tangan kiri Briptu Zainoris sambil mengatakan: "Sudah-sudah", yang maksudnya mencegah agar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Briptu Zainoris tidak berkelahi, namun ternyata Briptu Zainoris malah menendang pinggang kanan Terdakwa dengan kaki kanannya yang memakai sepatu PDL wama hitam sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa menjadi marah dan kemudian membalas dengan menampar pipi kiri Briptu Zainoris dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, lalu Briptu Zainoris mencabut pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kirinya.

9. Bahwa melihat Briptu Zainoris mencabut pisau sangkur dari pinggangnya, maka untuk mencegah agar tidak ditusukkan kepada para Terdakwa, Terdakwa segera merebut pisau sangkur tersebut dari tangan Briptu Zainoris, namun Briptu Zainoris berusaha merebut kembali pisau sangkur miliknya dari tangan Terdakwa, lalu terjadi perebutan pisau sangkur yang berada di tangan Terdakwa, hingga kemudian badan (antara dada dan perut) Briptu Zainoris menabrak pisau sangkur miliknya yang ada di tangan Terdakwa, hingga menyebabkan pisau sangkur menusuk badan Briptu Zainoris. Akibatnya badan (antara dada dan perut) Briptu Zainoris terluka mengeluarkan darah.

10. Bahwa oleh karena kesal tidak berhasil merebut kembali pisau sangkur miliknya yang bahkan melukai dirinya sendiri, maka Briptu Zainoris lalu menendang lagi Terdakwa menggunakan kaki kanan yang bersepatu PDL wama hitam sebanyak satu kali mengenai bagian paha depan, sehingga Terdakwa lalu membalas tendangan Briptu Zainoris tersebut dengan memukul pelipis kanan Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan memukul bibir Briptu Zainoris sebanyak satu kali. Kemudian Serda Yogie Eko Prasetyo juga ikut memukul Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala kiri hingga Briptu Zainoris terjatuh ke aspal, namun Briptu Zainoris berdiri lagi dan berusaha memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal, tetapi tidak kena. Kemudian Terdakwa melihat tumpukan kayu reng segi empat ukuran panjang 120 Cm yang ada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tertumpuk di dekatnya tersebut dan kemudian memukulkannya ke punggung Briptu Zainoris sebanyak dua kali hingga Briptu Zainoris jatuh ke aspal.

11. Bahwa setelah jatuh ke aspal, Briptu Zainoris meminta maaf kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu berusaha membantu Briptu Zainoris untuk berdiri dengan cara memapah. Bersamaan dengan itu datang Sdr. Muhammad Yusuf yang mengaku sebagai orang tua Briptu Zainoris, hingga kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Muhammad Yusuf bahwa Briptu Zainoris telah memperlakukan orang dengan tindakan yang tidak baik, lalu Sdr. Muhammad Yusuf berkata bahwa Briptu Zainoris memang sering membuat masalah, sambil Sdr. Muhammad Yusuf akan memukul Briptu Zainoris, namun Terdakwa mencegahnya, karena Briptu Zainoris sudah luka dan perlu dibawa ke rumah sakit untuk diobati.

12. Bahwa bersamaan dengan itu juga datang Serda Riki Ardani dan Serda Adhe Frans Dana, lalu Terdakwa meyerahkan pisau sangkur kepada Serda Adhe Frans Dana untuk diamankan, sedangkan Briptu Zainoris Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Yusuf untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Serda Riki Ardani dan Serda Adhe Frans Dana untuk pulang ke rumah masing-masing.

. Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Dilmil I-01 Banda Aceh karena Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" selama 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari karena Terdakwa bingung menghadapi masalah utang-piutang Terdakwa setelah kejadian penganiayaan yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

1. Barang-barang :

- (satu) buah pisau bertuliskan Taurus, bergagang kayu, berwarna coklat, milik pribadi Briptu Zainoris yang telah menusuk/melukai badan Briptu Zainoris sendiri;
- (satu) batang kayu balok berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 2 Inc, yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digunakan oleh Terdakwa Sertu Supriyanto untuk memukul punggung Briptu Zainoris hingga jatuh ke aspal.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto pisau bertuliskan Taurus, bergagang kayu, berwarna coklat;
- b. (satu) lembar foto kayu balok berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 2 Inc;
- c. (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Polda Aceh Nomor: R/23/III/2011/Rs.Bhy, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 pukul 00.30 WIB bertempat di Ruang Instalasi Gawat Darurat RS Bhayangkara Polda Aceh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Zainoris, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan lebam dan luka robek, dan korban tidak memerlukan perawatan intensif;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa- dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam Jaya, Jakarta. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21040299840584, Terdakwa bertugas di Pomdam Jaya, dan pada tahun 2005 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Pomdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih bertugas di Pomdam IM hingga sekarang.

. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ba Piket Pomdam IM bersama dengan Pa Piket. Selain Piket Ksatriaian Pomdam IM, di Mapomdam IM juga ada Piket UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) yang terdiri dari 7 orang anggota Pomdam IM, termasuk diantaranya Serda Yogie Eko Prasetyo, yang dipimpin oleh Serka Darion.

. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa sedang izin pulang untuk makan Indomie di Mess Pomdam IM dan sudah berganti baju preman, Terdakwa ditelepon oleh Serda Yogie Eko Prasetyo yang meminta tolong kepada Terdakwa agar segera datang ke daerah Peunayong, Banda Aceh, karena ada masalah dengan anggota Brimob, sehingga Terdakwa dengan berpakaian preman langsung berangkat sendirian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria wama biru menuju ke arah Peunayong, Banda Aceh yang berjarak sekira 2 Km dari Mess Pomdam IM.

4. Bahwa benar setelah sampai di Jl. Kartini Banda Aceh, dekat pasar Peunayong, Terdakwa melihat Serda Yogie Eko Prasetyo sedang bertengkar mulut dengan seorang laki-laki berpakaian seragam Brimob, yang kemudian diketahui bernama Briptu Zainoris anggota Sat Brimob Polda Aceh, sehingga Terdakwa lalu berhenti, turun dari sepeda motor, dan kemudian mendekati untuk melerai. Namun ketika didekati, Briptu Zainoris malah menendang paha kiri Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan yang beralaskan sepatu Dinas PDL wama Hitam, sehingga Terdakwa langsung membalas menendang Briptu Zainoris menggunakan kaki kanan, tetapi tidak kena, hingga kemudian Briptu Zainoris berjalan menuju sepeda motornya sambil mengatakan: "Kita selesaikan di sana".

5. Bahwa benar kemudian Briptu Zainoris dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna silver pergi menuju ke arah Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh, yang diikuti oleh Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar setelah sampai di Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh, dekat Bank BNI 46 Lampaseh, Terdakwa melihat Briptu Zainoris berhenti di tempat berkumpulnya sekira lima orang yang sedang meminum minuman keras di pinggir jalan, sehingga Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo juga ikut berhenti tidak jauh dari tempat Briptu Zainoris berhenti.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan kiri Briptu Zainoris sambil mengatakan: "Jangan seperti itu", lalu Serda Yogie Eko Prasetyo dengan nada kesal bertanya kepada Briptu Zainoris: "Apa maksudnya kamu mengendarai sepeda motor sambil digas-gas, dan akan menabrakkan sepeda motormu ke arah saya?".

8. Bahwa benar melihat situasi yang memanas, Terdakwa lalu menarik tangan kiri Briptu Zainoris sambil mengatakan: "Sudah-sudah", yang maksudnya mencegah agar dan Briptu Zainoris tidak berkelahi, namun ternyata Briptu Zainoris malah menendang pinggang kanan Terdakwa dengan kaki kanannya yang memakai sepatu PDL wama hitam sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa menjadi marah dan kemudian membalas dengan menampar pipi kiri Briptu Zainoris dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, lalu Briptu Zainoris mencabut pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kirinya.

9. Bahwa benar melihat Briptu Zainoris mencabut pisau sangkur dari pinggangnya, maka untuk mencegah agar tidak ditusukkan kepada para Terdakwa, Terdakwa segera merebut pisau sangkur tersebut dari tangan Briptu Zainoris, namun Briptu Zainoris berusaha merebut kembali pisau sangkur miliknya dari tangan Terdakwa, lalu terjadi perebutan pisau sangkur yang berada di tangan Terdakwa, hingga kemudian badan (antara dada dan perut) Briptu Zainoris menabrak pisau sangkur miliknya yang ada di tangan Terdakwa, hingga menyebabkan pisau sangkur menusuk badan Briptu Zainoris. Akibatnya badan (antara dada dan perut) Briptu Zainoris terluka mengeluarkan darah.

10. Bahwa benar oleh karena kesal tidak berhasil merebut kembali pisau sangkur miliknya yang bahkan melukai dirinya sendiri, maka Briptu Zainoris lalu menendang lagi Terdakwa menggunakan kaki kanan yang bersepatu PDL wama hitam sebanyak satu kali mengenai bagian paha depan, sehingga Terdakwa lalu membalas tendangan Briptu Zainoris tersebut dengan memukul pelipis kanan Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan memukul bibir Briptu Zainoris sebanyak satu kali. Kemudian Serda Yogie Eko Prasetyo juga ikut memukul Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala kiri hingga Briptu Zainoris terjatuh ke aspal, namun Briptu Zainoris berdiri lagi dan berusaha memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal, tetapi tidak kena. Kemudian Terdakwa melihat tumpukan kayu reng segi empat ukuran panjang 120 Cm yang ada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tertumpuk di dekatnya tersebut dan kemudian memukulkannya ke punggung Briptu Zainoris sebanyak dua kali hingga Briptu Zainoris jatuh ke aspal.

11. Bahwa benar setelah jatuh ke aspal, Briptu Zainoris meminta maaf kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu berusaha membantu Briptu Zainoris untuk berdiri dengan cara memapah. Bersamaan dengan itu datang Sdr. Muhammad Yusuf yang mengaku sebagai orang tua Briptu Zainoris, hingga kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Muhammad Yusuf bahwa Briptu Zainoris telah memperlakukan orang dengan tindakan yang tidak baik, lalu Sdr. Muhammad Yusuf berkata bahwa Briptu Zainoris memang sering membuat masalah, sambil Sdr. Muhammad Yusuf akan memukul Briptu Zainoris, namun Terdakwa mencegahnya, karena Briptu Zainoris sudah luka dan perlu dibawa ke rumah sakit untuk diobati.

12. Bahwa benar bersamaan dengan itu juga datang Serda Riki Ardani dan Serda Adhe Frans Dana, lalu Terdakwa meyerahkan pisau sangkur kepada Serda Adhe Frans Dana untuk diamankan, sedangkan Briptu Zainoris Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Yusuf untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Serda Riki Ardani dan Serda Adhe Frans Dana untuk pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prastyo, Saksi Brimob Zamris Hendering luka gojian di bawah mata kanan, luka lecet ukuran 2 x 0,5 Cm di atas telinga kiri, luka robek di perut ukuran 3 x 0,5 Cm (sudah dijahit), namun korban tidak memerlukan perawatan intensif, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Polda Aceh Nomor: R/23/III/2011/Rs.Bhy, yang telah memeriksa korban pada tanggal 18 Maret 2011 pukul 00.30 WIB bertempat di Ruang Instalasi Gawat Darurat RS Bhayangkara Polda Aceh.

Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Dilmil I-01 Banda Aceh karena Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" selama 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari karena Terdakwa bingung menghadapi masalah utang-piutang Terdakwa setelah kejadian penganiayaan yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "penganiayaan" tidak ditemukan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh karena itu pengertian "penganiayaan" diambilkan dari 'doktrin' yang mengartikan "penganiayaan" adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan orang lain. Dengan demikian unsur "penganiayaan" mengandung dua sub unsur, yaitu: dengan sengaja dan tanpa hak; dan menyakiti atau melukai badan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan mengandung dua sub unsur, maka tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak;
2. Menyakiti atau melukai badan orang lain;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Dengan sengaja dan tanpa hak"

- Bahwa menurut 'memorie van toelichting', yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri telah melakukan suatu perbuatan yang ia ketahui hal itu akan menyakiti atau melukai badan orang lain, padahal ia tidak berhak untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ba Piket Pomdam IM bersama dengan Pa Piket. Selain Piket Ksatria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pomdam IM, di Mapomdam IM juga ada Piker UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) yang mendampingi anggota Pomdam IM, termasuk diantaranya Serda Yogie Eko Prasetyo, yang dipimpin oleh Serka Darion.

b. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa sedang izin pulang untuk makan Indomie di Mess Pomdam IM dan sudah berganti baju preman, Terdakwa ditelepon oleh Serda Yogie Eko Prasetyo yang meminta tolong kepada Terdakwa agar segera datang ke daerah Peunayong, Banda Aceh, karena ada masalah dengan anggota Brimob, sehingga Terdakwa dengan berpakaian preman langsung berangkat sendirian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna biru menuju ke arah Peunayong, Banda Aceh yang berjarak sekira 2 Km dari Mess Pomdam IM.

c. Bahwa benar setelah sampai di Jl. Kartini Banda Aceh, dekat pasar Peunayong, Terdakwa melihat Serda Yogie Eko Prasetyo sedang bertengkar mulut dengan seorang laki-laki berpakaian seragam Brimob, yang kemudian diketahui bernama Briptu Zainoris anggota Sat Brimob Polda Aceh, sehingga Terdakwa lalu berhenti, turun dari sepeda motor, dan kemudian mendekati untuk meleraikan. Namun ketika didekati, Briptu Zainoris malah menendang paha kiri Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan yang beralaskan sepatu Dinas PDL warna Hitam, sehingga Terdakwa langsung membalas menendang Briptu Zainoris menggunakan kaki kanan, tetapi tidak kena, hingga kemudian Briptu Zainoris berjalan menuju sepeda motornya sambil mengatakan: "Kita selesaikan di sana".

d. Bahwa benar kemudian Briptu Zainoris dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna silver pergi menuju ke arah Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh, yang diikuti oleh Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

e. Bahwa benar setelah sampai di Jl. Tentara Pelajar, Banda Aceh, dekat Bank BNI 46 Lampaseh, Terdakwa melihat Briptu Zainoris berhenti di tempat berkumpulnya sekira lima orang yang sedang meminum minuman keras di pinggir jalan, sehingga Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo juga ikut berhenti tidak jauh dari tempat Briptu Zainoris berhenti.

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan kiri Briptu Zainoris sambil mengatakan: "Jangan seperti itu", lalu Serda Yogie Eko Prasetyo dengan nada kesal bertanya kepada Briptu Zainoris: "Apa maksudnya kamu mengendarai sepeda motor sambil digas-gas, dan akan menabrakkan sepeda motormu ke arah saya?".

g. Bahwa benar melihat situasi yang memanas, Terdakwa lalu menarik tangan kiri Briptu Zainoris sambil mengatakan: "Sudah-sudah", yang maksudnya mencegah agar dan Briptu Zainoris tidak berkelahi, namun ternyata Briptu Zainoris malah menendang pinggang kanan Terdakwa dengan kaki kanannya yang memakai sepatu PDL warna hitam sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa menjadi marah dan kemudian membalas dengan menampar pipi kiri Briptu Zainoris dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, lalu Briptu Zainoris mencabut pisau sangkur yang diselipkan di pinggang kirinya.

h. Bahwa benar melihat Briptu Zainoris mencabut pisau sangkur dari pinggangnya, maka untuk mencegah agar tidak ditusukkan kepada Terdakwa, Terdakwa segera merebut pisau sangkur tersebut dari tangan Briptu Zainoris, namun Briptu Zainoris berusaha merebut kembali pisau sangkur miliknya dari tangan Terdakwa, lalu terjadi perebutan pisau sangkur yang berada di tangan Terdakwa, hingga kemudian badan (antara dada dan perut) Briptu Zainoris menabrak pisau sangkur miliknya yang ada di tangan Terdakwa, hingga menyebabkan pisau sangkur menusuk badan Briptu Zainoris. Akibatnya badan (antara dada dan perut) Briptu Zainoris terluka mengeluarkan darah.

i. Bahwa benar oleh karena kesal tidak berhasil merebut kembali pisau sangkur miliknya yang bahkan melukai dirinya sendiri, maka Briptu Zainoris lalu menendang lagi Terdakwa menggunakan kaki kanan yang bersepatu PDL warna hitam sebanyak satu kali mengenai bagian paha depan, sehingga Terdakwa lalu membalas tendangan Briptu Zainoris tersebut dengan memukul pelipis kanan Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan memukul bibir Briptu Zainoris sebanyak satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kali. Kemudian Serda Yogie Eko Prasetyo juga ikut memukul Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala kiri hingga Briptu Zainoris terjatuh ke aspal, namun Briptu Zainoris berdiri lagi dan berusaha memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal, tetapi tidak kena. Kemudian Terdakwa melihat tumpukan kayu reng segi empat ukuran panjang 120 Cm yang ada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tertumpuk di dekatnya tersebut dan kemudian memukulkannya ke punggung Briptu Zainoris sebanyak dua kali hingga Briptu Zainoris jatuh ke aspal.

j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan Serda Yogi Eko Prasetyo yang menendang badan Saksi Briptu Zainoris dengan kaki, menampar dan memukul kepala Saksi Briptu Zainoris dengan tangan terbuka maupun dengan tangan mengepal, dan melukai badan Saksi Briptu Zainoris dengan pisau, walaupun pisau tersebut milik Saksi Briptu Zainoris sendiri, adalah dapat menyebabkan Briptu Zainoris merasa kesakitan dan mengalami luka. Namun justru penderitaan (rasa kesakitan) Briptu Zainoris itulah yang menjadi tujuan Terdakwa sebagai pelampiasan rasa kesalnya terhadap perilaku Briptu Zainoris yang dirasakan telah melecehkan dan menantang Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo yang sedang berpakaian dinas POM TNI, walaupun sebenarnya Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyakiti ataupun melukai Briptu Zainoris.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Dengan sengaja dan tanpa hak", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Menyakiti atau melukai badang orang lain"

- Bahwa 'menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau melukai badan orang lain' tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan Serda Yogi Eko Prasetyo yang menendang badan Saksi Briptu Zainoris dengan kaki, menampar dan memukul kepala Saksi Briptu Zainoris dengan tangan terbuka maupun dengan tangan mengepal, dan melukai badan Saksi Briptu Zainoris dengan pisau, walaupun pisau tersebut milik Saksi Briptu Zainoris sendiri, adalah dapat menyebabkan Briptu Zainoris merasa kesakitan. Namun justru penderitaan (rasa kesakitan) Briptu Zainoris itulah yang menjadi tujuan Terdakwa sebagai pelampiasan rasa kesalnya terhadap perilaku Briptu Zainoris yang dirasakan telah melecehkan dan menantang Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prasetyo yang sedang berpakaian dinas POM TNI, walaupun sebenarnya Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyakiti ataupun melukai Briptu Zainoris.

b. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Serda Yogie Eko Prastyo, Saksi Briptu Zainoris menderita luka lebam di bawah mata kanan, luka lecet ukuran 2 x 0,5 Cm di atas telinga kiri, luka robek di perut ukuran 3 x 0,5 Cm (sudah dijahit), namun korban tidak memerlukan perawatan intensif, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Polda Aceh Nomor: R/23/III/2011/Rs.Bhy, yang telah memeriksa korban pada tanggal 18 Maret 2011 pukul 00.30 WIB bertempat di Ruang Instalasi Gawat Darurat RS Bhayangkara Polda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Menyakiti dan melukai badan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Bahwa unsur "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" merupakan pengertian dari kata 'mereka yang melakukan' dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara bersama-sama". Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai "dilakukan secara sendiri-sendiri".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena kesal tidak berhasil merebut kembali pisau sangkur miliknya yang bahkan melukai dirinya sendiri, maka Briptu Zainoris lalu menendang lagi Terdakwa menggunakan kaki kanan yang bersepatu PDL wama hitam sebanyak satu kali mengenai bagian paha depan, sehingga Terdakwa lalu membalas tendangan Briptu Zainoris tersebut dengan memukul pelipis kanan Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan memukul bibir Briptu Zainoris sebanyak satu kali. Kemudian Serda Yogie Eko Prasetyo juga ikut memukul Briptu Zainoris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai kepala kiri hingga Briptu Zainoris terjatuh ke aspal, namun Briptu Zainoris berdiri lagi dan berusaha memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal, tetapi tidak kena. Kemudian Terdakwa melihat tumpukan kayu reng segi empat ukuran panjang 120 Cm yang ada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tertumpuk di dekatnya tersebut dan kemudian memukulkannya ke punggung Briptu Zainoris sebanyak dua kali hingga Briptu Zainoris jatuh ke aspal.

b. Bahwa benar perbuatan Serda Yogie Eko Prasetyo yang menelepon Terdakwa yang sedang Piket Ksatria Pomdam IM untuk meminta bantuan karena Serda Yogie Eko Prasetyo sedang ada masalah dengan anggota Brimob di Peunayong, kemudian setelah Terdakwa merapat ke Peunayong, Terdakwa bersama-sama dengan Serda Yogie Eko Prasetyo mengikuti Briptu Zainoris mengendarai sepeda motornya ke arah Jalan Tentara Pelajar Banda Aceh, hingga kemudian terjadi pemukulan atau perkelahian di Jl. Tentara Pelajar dekat BNI 46 Banda Aceh hingga mengakibatkan Briptu Zainoris mengalami lebam dan luka di badannya, menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan secara langsung untuk menyakiti dan melukai Briptu Zainoris sebagai pelampiasan rasa kesal Terdakwa dan Serda Yogi Eko Prasetyo atas sikap Briptu Zainoris yang dirasakan arogan dan menantang Serda Yogie Eko Prasetyo, padahal Serda Yogi pada saat itu dalam keadaan berpakaian dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal Terdakwa terhadap perilaku Briptu Zainoris yang setengah mabok bertengkar dengan Serda Yogi Eko Prasetyo yang berpakaian dinas POM di jalanan, yang ketika berusaha dileraikan oleh Terdakwa, Briptu Zainoris malah menendang Terdakwa.
- Bahwa sebagai prajurit TNI yang lebih senior daripada Serda Yogi Eko Prasetyo, seharusnya Terdakwa mampu meredam amarah juniornya (Serda Yogi Eko Prasetyo) yang sedang bertengkar dengan Briptu Zainoris yang dirasakan telah melecehkan dan menantang Serda Yogi Eko Prasetyo. Namun ternyata Terdakwa malah lebih marah daripada juniornya, hanya karena ketika berusaha dileraikan Briptu Zainoris malah menendang Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa tidak mampu menahan amarahnya dan kemudian menampar dan memukul muka Briptu Zainoris dengan tangan terbuka maupun mengepal, dan memukul punggung Briptu Zainoris dengan kayu reng yang ada di sekitar tempat tersebut hingga Briptu Zainoris jatuh ke aspal.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah menyakiti dan melukai Briptu Zainoris, yang notabene adalah anggota Sat Brimob Polda Aceh, perbuatan Terdakwa juga dapat memancing perselisihan yang lebih besar antara anggota Polri dan anggota TNI di Aceh.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa terprovokasi perilaku Briptu Zainoris yang ketika dileraikan malah menendang Terdakwa;
- Pada saat kejadian Briptu Zainoris sedang meninggalkan tugas piket Sat Brimob Polda Aceh dan dalam keadaan mabuk karena baru meminum tiga gelas minuman keras jenis Stevenson;
- Briptu Zainoris telah memaafkan Terdakwa maupun Serda Yogi Eko Prasetyo.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perbuatan Terdakwa dapat memancing perselisihan antara anggota TNI dan Polri.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah pisau bertuliskan Taurus, bergagang kayu, berwarna coklat, milik pribadi Briptu Zainoris yang telah menusuk/melukai badan Briptu Zainoris sendiri;
- b. 1 (satu) batang kayu balok berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 2 Inc, yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara, yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul punggung Briptu Zainoris hingga jatuh ke aspal;

Masing-masing perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto pisau bertuliskan Taurus, bergagang kayu, berwarna coklat;
- b. (satu) lembar foto kayu balok berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 2 Inc;
- c. (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Polda Aceh Nomor: R/23/III/2011/Rs.Bhy tanggal 18 Maret 2011;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPRIYANTO, Sertu NRP.21040299840584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). (satu) buah pisau bertuliskan Taurus, bergagang kayu, berwarna coklat;
 - . (satu) batang kayu balok berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 2 Inc;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) (satu) lembar foto pisau bertuliskan Taurus, bergagang kayu, berwarna coklat;
-). (satu) lembar foto kayu balok berukuran panjang kurang lebih 120 Cm dan lebar kurang lebih 2 Inc;
-). (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Polda Aceh Nomor: R/23/III/2011/Rs.Bhy tanggal 18 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11010003110372, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)